

ABSTRAK

Perjanjian kredit di dunia bisnis nampaknya telah menjadi hal yang lazim di negara maju dan berkembang termasuk di Indonesia sendiri yang mengakibatkan semakin bervariasi masalah yang terjadi, salah satu diantaranya adalah meninggalnya nasabah debitor itu sendiri dalam perjanjian kredit yang masih berlangsung. Meninggalnya debitor dalam perjanjian kredit memang sudah pernah terjadi di dalam dunia bisnis, namun masih sedikit yang membahas permasalahan tersebut. Sedangkan timbulnya peristiwa tersebut dapat menimbulkan akibat yang cukup signifikan terhadap bank itu sendiri karena akan menimbulkan ketidakpastian dalam pelunasan utang yang akan menimbulkan risiko atas penyaluran kredit tersebut. Dalam perjanjian kredit bank, jika dikemudian hari salah satu pihak tidak dapat melanjutkan kewajiban dalam perjanjian tersebut, maka terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh. Apabila terjadi keadaan debitor meninggal dunia maka perlu ditempuh beberapa alternatif penyelesaian, yaitu, Penyelesaian yang ditinjau menurut BW; Pendebetan secara otomatis oleh Bank hingga mencapai nilai nominal pelunasan utang debitor yang meninggal; Menetapkan penjadwalan kembali pembayaran utang tanpa dilakukannya pembuatan Perjanjian Kredit Bank yang baru; Melakukan pengalihan piutang kepada debitor yang lama yang biasa dikenal dengan Novasi Subyektif Pasif; atau Pelelangan atas barang jaminan yang dijaminan oleh debitor.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Debitor Meninggal , Ahli Waris